

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi daerah seluas – luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelolah dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan kekuasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakan pada tingkat kabupaten/kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus di mulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlahnya maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa ialah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintah terkecil yang dipimpin oleh kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan

di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf perangkat desanya. Staf-staf perangkat desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing – masing, antara lain : Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan umum, Kepala urusan Pembangunan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kadus (Kepalah Dusun).

Penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “ Pemerintah Desa “ merupakan suatu kegiatan pemerintah desa. Kepala desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permasyarakatan Desa dan lembaga, pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APD desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royoh dan lain – lain pendapatan asli desa yang sah.

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.. Penggunaan Anggaran Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa harus siap dalam mengelolah Dana Desa yang telah siap dan mampu dalam mengelolah keuangan desa berdasarkan asas transparan,

akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan pemendagri No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, kepala desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP/Desa).

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian di salurkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Kemudian oleh pemerintah kabupaten kota dana tersebut dianggarkan dan direalisasi untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarakan hal – hal yang mengenai program desa. Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintah desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan Kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Penggunaan dana desa dalam hal ini pemerintah desa memang serius dalam mengolah Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa baik di bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.(Moh. Sofiyanto, Rony Malavia Mardani dan M.Agus Salim, 2017)

Kemampuan sumber daya manusia di desa khususnya berkaitan dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang harus dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang bertanggung jawab di pedesaan. (Inten Meutia dan Liliana, 2016).

Pengelolaan dana desa tidak memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan nyatanya program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah). Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan program pembangunan desa sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah diperlukan intervensi regulation pemerintah daerah guna mengarahkan program desa mengaju pada kebijakan pembangunan Daerah.(Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli dan Rd. Ahmad Buchari, 2018)

Beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipan masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung- jawaban dan transparasi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. sosialisasi yang kurang mendalam kepada masyarakat sehingga

masyarakat tidak semua tahu tentang program Dana Desa yang kemudian menyebabkan rendahnya pengawasan masyarakat pada kegiatan Dana Desa. (Faizatul Karimah, Choirul Saleh dan Ike Wanusmawaite, 2016)

Pelaksanaan keuangan desa oleh pemerintah desa menunjukkan perbaikan dari sisi tertib pelaksanaan administrasi keuangan, kualitas laporan keuangan, dan penyerapan anggaran pada kegiatan yang diprogramkan. Penggunaan Dana Desa masih memenuhi sejumlah hambatan/permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelaporan dan lemahnya kelembagaan desa serta koordinasi dengan pemda kotamadya/kabupaten. (Muhammad Zainul Abidin, 2015)

Pemerintah desa juga berusaha menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung, jika kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat. Penggunaan Dana Desa adalah sebesar 30% (tiga

puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat seperti Pembangunan Pagar Balai Pertemuan, Pembuatan Drainase, Pembangunan Taman dan MCK Umum, dan Pemeliharaan Aset Desa (Gedung PAUD).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam suatu karya ilmiah dengan judul : Analisis Penggunaan Dana Desa Di Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2019.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan ialah Bagaimana penggunaan Dana Desa di Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso ?

1.2.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan Dana Desa di Desa Bega Kecamatan Pesisir Kabupaten Poso.

1.4.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai system Penggunaan Dana Desa yang ada di Desa Bega dan Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso Poso.

2. Bagi Desa Bega yaitu mengetahui manfaat dari penggunaan dana desa yang nantinya akan menjadikan Desa Bega kecamatan poso pesisir kabupaten poso sebagai Desa yang baik dalam menggunakan keuangan Desanya dan menjadi contoh bagi Desa - Desa lain.
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi tentang penelitian yang sama :
 - a.) Dapat mengetahui tentang fungsi dan manfaat dalam pengelolaan Dana Desa yang dapat membantu kesejahteraan masyarakat lewat sarana dan prasarana dalam Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.
 - b.) Dapat mengetahui Prosedur tentang pengelolaan Dana Desa di Desa Bega Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso.



